



PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0143/

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Pdt.G/2015/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita gugatanPenggugat

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 6 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bermalas-malasan untuk mencari nafkah;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dihadapan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat kurang mecukupi nafkah kebutuhan keluarga;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 25 Agustus 2014, disebabkan Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut, maka terjadilah pertengkaran. Pada malam hari nya Tergugat pergi tanpa permisi dan pulang kerumah saudaranya sebagaimana alamat tersebut diatas, dan



selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.4] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator RONI FAHMI, S.Ag., MA., hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[3.5] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.6] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa untuk identitas Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa poin 1 tanggal, bulan, tahun dan tempat pernikahan juga benar;
- Bahwa poin 2 benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa poin 3 benar setelah pernikahan sudah hidup bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa poin 4 benar rukun kurang lebih 6 bulan namun penyebabnya



- (a) benar Tergugat malas bekerja tapi itu karena Tergugat sudah 3 bulan lamanya tidak ditegur oleh Penggugat, sedangkan nafkah tetap Tergugat penuhi semampu Tergugat;
- (b) Tidak benar Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, yang benar Tergugat sering keluar rumah, karena Penggugat tetap tidak mau menegur Tergugat, makanya Tergugat tidak betah di rumah kediaman bersama, tapi pukul 09.00 malam Tergugat sudah pulang ke rumah kediaman bersama;
- (c) Benar Tergugat pernah berkata kasar karena Penggugat tidak mau berbicara;
- (d) Benar Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi karena penghasilan Tergugat terkadang hanya Rp 200.000,- per minggu itu pun tetap Tergugat berikan semuanya kepada Penggugat;
- Bahwa poin 5 dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang sebenarnya Tergugat ada memberi uang, namun Penggugat tidak mau menerimanya, kemudian satu minggu mau lebaran haji tahun 2014 baru Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau menegur Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya Tergugat berpisah dengan Penggugat, selama berpisah tersebut Tergugat sering menelpon Penggugat dengan tujuan untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa poin 6 benar pernah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa poin 7 Tergugat keberatan kalau Tergugat bercerai dengan Penggugat;

[3.7] Replik Penggugat

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik seara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat tidak mau menegur Tergugat karena Tergugat pernah menyampaikan kepada tetangga bahwa Penggugat tidak menyiapkan nasi Tergugat untuk dibawah kerja, yang sebenarnya Penggugat sudah menyiapkan nasi Tergugat, namun Tergugat masih tidur/ belum bangun;
- b. Bahwa benar Tergugat ada memberi uang kepada Penggugat, tapi uang tersebut dibelikan barang-barang untuk keperluan rumah tangga, kemudian kalau Tergugat tidak ada memberi uang, maka Penggugat disuruh Tergugat berhutang ke warung;
- c. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

[3.8] Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya masih seperti jawaban semula:

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.9.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, Nomor XXX , tanggal XXX . Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);



II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih 3 bulan, setelah itu tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak cukup memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang sudah larut malam, Tergugat pernah dijemput Penggugat ke rumah kawannya karena tidak pulang selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, hal ini saya ketahui dari cerita orang tua Penggugat karena saya sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat (rumah orang tua Penggugat), namun setiap saksi berkunjung Tergugat tidak pernah ada di rumah;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
3. SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja kurang lebih 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi;



- Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 6 bulan Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, sering pergi pagi pulang sore hari tetapi tidak punya penghasilan sehingga Tergugat malu maka Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam hampir setiap hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, karena keluarga Tergugat tidak peduli dengan masalah rumah tangga anaknya;

[3.9.2] Alat bukti Tergugat

Bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti apapun;

[3.9.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.10] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

[3.11] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatanPenggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan



Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator RONI FAHMI, S.Ag., MA. (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermalas-malasan untuk mencari nafkah, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat kurang mencukupi nafkah kebutuhan keluarga dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan



dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: XXX, XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang bernama XXX, XXX dan XXX mengenai telah terjadinya pertengkaran, cekcok mulut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 orang yaitu bapak Penggugat yang mengetahui persis pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan 2 orang saksi mengetahui dari cerita dan keluhan Penggugat, namun saksi-saksi tersebut secara bersesuaian mengetahui sendiri fakta peristiwa tentang perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga bernama XXX yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 6 bulan masa pernikahan yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat (malas-malasan bekerja), sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya, bahkan pada saat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami isteri dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan tiga orang saksi yang mengetahui sendiri tentang sudah tidak tinggal bersama lagi antara



Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan dengan pengakuan Tergugat di persidangan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak inginnya Penggugat meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai baik melalui keluarga maupun melalui Mediator dan Majelis Hakim di persidangan, hal tersebut telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya;

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat bermalas-malasan untuk mencari nafkah, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



jasas, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dihadapan keluarga Penggugat, Tergugat kurang mencukupi nafkah kebutuhan keluarga dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.11] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير
الزوجين لعل الله يهيئ لكل أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian

[4.14] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.15] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.16] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib



menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 736000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muchidin, MA sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, SHI dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Nurismar Muis, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Risnatul Aini, SHI

Drs. H. Muchidin, MA

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

Nurismar Muis, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 645.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
: Rp. 736.000,-

Hlm. 23 dari 21 hlm. Putusan Nomor 0143 /Pdt.G/2015/PA.Mbl